

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa<sup>1</sup> Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan bentuk pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia. Penyebutan Pangan tidak hanya digunakan pada bahan utama yang terdapat pada makanan atau minuman, namun bahan lainnya yang digunakan dalam proses pembuatan, pengolahan, serta penyiapan juga disebut sebagai Pangan. Pangan harus tersedia dengan aman, cukup, bergizi, bermutu, dan beragam dengan harga yang variatif sehingga menyesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat, serta ketentuan Pangan tidak bertolak belakang dengan keyakinan, budaya, dan agama yang ada dalam masyarakat.

Saat ini banyak sekali makanan yang beredar dipasaran yang didalamnya tentu mengandung berbagai banyak bahan dan zat yang diolah secara bersamaan. Konsumen bisa mengkonsumsi seluruh makanan yang ada namun memiliki batasan tertentu seperti kehalalan makanan dan selera akan makanan yang diolah. Konsumen seringkali kurang memperhatikan apakah makanan yang akan dikonsumsi halal ataukah haram. Label halal sering kali disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk menarik minat konsumen, padahal

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

produk makanan yang dijual belum pernah diperiksa lembaga pemeriksa halal dan belum memiliki sertifikat.

Di Negara Indonesia, perlindungan ini merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji. Merujuk pada data website Kementerian Agama Republik Indonesia,<sup>2</sup> bahwa benar jumlah penduduk muslim Indonesia saat ini menyentuh 229,62 juta jiwa dari total keseluruhan penduduk yang berjumlah 269,6 juta jiwa atau sekitar 87,2%. Diketahui jumlah penduduk muslim di Dunia saat ini berjumlah sekitar 2,2 Milyar (23% populasi dunia), artinya penduduk muslim di Indonesia menyumbang sebesar 13,1% dari total keseluruhan jumlah penduduk muslim di Dunia. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga akan mendorong para produsen menyajikan makanan dengan standar dan aturan yang telah ditentukan terkait kehalalan produk.

Secara mendasar, konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan landasan hukum untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri hingga meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, keamanan, kesehatan,

---

<sup>2</sup> Mastuki, *Menjadi Muslim Menjadi Indonesia*, <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar> diakses tanggal 21 September 2023

kenyamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>3</sup> Konsumen memiliki kedudukan lebih rentan dibandingkan dengan produsen, karena sifat negosiasi konsumen yang lemah menyebabkan hak konsumen mudah untuk dilanggar. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi oleh hukum. Karena salah satu ciri dan tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan.

Dalam UU tersebut terdapat 9 aspek utama yang menjadi aspek perlindungan konsumen yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

---

<sup>3</sup> Annisa Medina Sari, *Perlindungan Konsumen: Pengertian, Tujuan, dan Asasnya*, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-konsumen-pengertian-tujuan-dan-asasnya/> diakses tanggal 25 September 2023

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Secara garis besar urgensi perlindungan konsumen bertujuan agar konsumen benar-benar merasa dilindungi serta diindahkan apabila hak yang dimaksud adalah untuk mencegah konsumen dari adanya kerugian baik secara finansial, bentuk barang, maupun secara personal. Selain kerugian, konsumen juga wajib mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan harga pasar atau harga secara umum. Selain itu, konsumen juga berhak mendapatkan pelayanan setelah melakukan pembelian (after sales service), baik pelayanan dalam bentuk ganti rugi, komplain, dan garansi.<sup>5</sup>

Berdasarkan hak-hak diatas, terdapat komitmen untuk merealisasikan tujuan dari perlindungan hukum bagi konsumen seperti meningkatkan kemampuan dan kesadaran diri bagi konsumen untuk melindungi diri. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kemampuan konsumen dalam memilih, menentukan, serta menuntut hak-haknya (selektif) agar konsumen mendapatkan prinsip keadilan yang artinya konsumen dan pelaku usaha dapat segera memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil dan maksimal. Dengan adanya perlindungan terhadap konsumen maka dapat menciptakan kepastian hukum yang juga dapat menumbuhkan kesadaran bagi

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>5</sup> Ahmadi Miru. 2000. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Surabaya. Pascasarjana Universitas Airlangga. Hal. 140.

para pelaku usaha agar bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan suatu usaha yang menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>6</sup>

Informasi mengenai bahan yang digunakan dalam makanan dan minuman yang dijual oleh produsen sangat penting bagi konsumen. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang didominasi dengan masyarakat yang beragama Islam, sehingga informasi terkait dengan kandungan yang terdapat di dalam makanan dan minuman bisa diterapkan pada masyarakat yang didalam aturan agamanya masing-masing memiliki larangan tertentu. Salah satu contohnya yaitu bagi umat Islam yang diwajibkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, informasi tentang kandungan produk makanan dan minuman terkait kehalalan produk tersebut menjadi kewajiban yang harus dipenuhi sebelum didistribusikan ke kalangan masyarakat muslim.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa<sup>7</sup> Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dapat diketahui melalui PPH (Proses Produk Halal) yakni rangkaian upaya untuk memberikan jaminan halal kepada sebuah produk berdasarkan penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Kehalalan produk memiliki keterkaitan dengan sertifikat halal dan label halal. Sertifikat

---

<sup>6</sup> Yusuf Shofie. 2002. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hal. 31.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

halal dan label halal memiliki perbedaan namun saling berkaitan, sertifikat halal adalah surat keterangan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat atau Provinsi tentang kehalalan suatu produk baik dalam bentuk makanan, minuman, obat-obatan, hingga kosmetik yang telah diuji dan diteliti oleh serta dinyatakan halal oleh LPPOM MUI dan dokumen resmi tersebut dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI. Sedangkan label halal adalah logo, tanda, atau lambang yang diberikan pada suatu kemasan produk yang memberi indikasi bahwa produk tersebut merupakan produk halal. Singkatnya, sertifikat halal adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh BPJPH Kementerian Agama RI yang telah ditetapkan serta disahkan oleh MUI, sedangkan label halal adalah tanda pada kemasan produk bahwa produk tersebut telah tersertifikasi halal oleh lembaga sertifikasi halal.

Menurut Pasal 17 UU Jaminan Produk Halal, bahan yang digunakan dalam Proses Produk Halal terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan juga bahan penolong. Bahan-bahan tersebut dapat berasal dari hewan yang tidak diharamkan menurut syariat Islam, yaitu tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan menurut syariat Islam yang meliputi bangkai, darah, babi, ataupun hewan yang tidak disembelih sesuai syariat. Yang kedua untuk bahan yang berasal dari tumbuhan, pada dasarnya halal kecuali jika memabukkan atau dapat membahayakan. Yang ketiga untuk bahan yang berasal dari mikroba maupun

bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, prosesbiologi, atau proses rekayasa genetik, sepanjang proses pertumbuhan atau pembuatannya tidak tercampur, terkandung, atau terkontaminasi dengan bahan-bahan yang diharamkan, maka dapat diklasifikasikan kedalam bahan yang halal. Selanjutnya menurut Pasal 21 UU JPH, untuk proses produk halal, lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya serta terbebas dari najis dan bahan atau alat yang terkontaminasi dengan bahan tidak halal.

Halal berasal dari bahasa arab yang artinya lepas, melepaskan, atau tidak terikat.<sup>8</sup> Secara etimologi halal artinya segala hal yang bisa dilakukan dengan bebas tanpa terikat dengan aturan apapun yang melarangnya.<sup>9</sup> Mengenai halal seringkali dikaitkan dengan produk baik itu makanan, minuman, kosmetik, hingga obat-obatan. Menurut MUI, produk halal adalah produk yang dibuat dan diproses dengan cara dan bahan-bahan yang halal, selain itu produk juga harus memenuhi syarat sesuai dengan syariat islam dan *thayib* (baik, suci, bersih, aman).<sup>10</sup>

Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, peredaran makanan dan minuman tidak hanya dapat berlangsung dengan sistem *offline* (tatap muka langsung antara penjual dengan pembeli) melainkan juga bisa terjadi secara *online*, yakni pembelian dengan menggunakan perantara

---

<sup>8</sup> Ahmad Izzudin. 2018. *Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner*. Jember. Jurnal Penelitian Ipteks. Vol. 3 No. 2. Hal. 5.

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan. 2006. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Hal. 505-506.

<sup>10</sup> Krisda Tiofani, *Apa itu Makanan Halal menurut Majelis Ulama Indonesia*, <https://www.kompas.com/food/read/2021/09/22/091200675/apa-itu-makanan-halal-menurut-majelis-ulama-indonesia> diakses tanggal 21 September 2023

platform tertentu (seperti aplikasi toko *online*, shopee, tokopedia, dan lainnya). Hal inilah yang membuat peredaran makanan dan minuman lebih cepat menjangkau masyarakat tanpa terbatas. Hal inilah yang membuat penulis berpendapat bahwa kehalalan suatu produk makanan dan minuman patut ditelaah lebih jauh guna memberikan perlindungan kepada para konsumen, khususnya konsumen muslim.

Dipilihnya Kota Malang sebagai lokasi penelitian oleh penulis dikarenakan beragamnya makanan dan minuman yang diperjualbelikan di Kota Malang. Banyaknya keberagaman masyarakat yang tinggal di Kota Malang menyebabkan terdapat banyak perbedaan pula, meliputi perbedaan kepentingan, serta keyakinan yang kemudian membuat setiap komponen masyarakat memiliki batasan masing-masing terkait dengan apa saja yang diperbolehkan untuk dikonsumsi.

Berdasarkan pada website Badan Pusat Statistik Kota Malang,<sup>11</sup> menunjukkan bahwa jumlah penduduk beragama Kota Malang pada tahun 2022 menyentuh 871.123 ribu jiwa, serta diketahui juga jumlah penduduk muslim Kota Malang pada tahun 2022 menyentuh 787.680 ribu jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk muslim Kota Malang menyumbang 90,4% dari total keseluruhan jumlah penduduk beragama di Kota Malang.

Kota Malang memiliki luas wilayah 110,06 km<sup>2</sup> dengan batas wilayah Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso di sebelah utara,

---

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Jumlah Penduduk (De Jure) Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Malang (Jiwa), 2021-2023*, <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/120/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut.html> diakses tanggal 29 Januari 2024



Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau di sebelah barat, Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji di sebelah selatan, serta Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang di sebelah timur. Kota Malang memiliki lima kecamatan yakni Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, dan Kecamatan Lowokwaru.<sup>12</sup>

Dalam salah satu Sidang Paripurna Gotong Royong Kotapraja Malang pada tahun 1962 ditetapkan Kota Malang sebagai Kota Pelajar (Pendidikan), Industri, dan Pariwisata. Ketiga hal tersebut dikenal sebagai Tri Bina Cita Kota Malang.<sup>13</sup> Dalam hal ini penulis menekankan perihal Kota Malang sebagai Kota Pelajar (Pendidikan) dan Pariwisata. Kota Malang sebagai Kota Pelajar dibuktikan dengan banyaknya perguruan tinggi terbaik seperti Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Brawijaya (UB), Politeknik Negeri Malang (Polinema), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Selanjutnya Kota Malang sebagai Kota Pariwisata dikarenakan Malang dikelilingi beberapa gunung serta wisata alam lainnya. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Malang, jumlah pendatang di Kota Malang pada tahun 2022 sebanyak 22.353 ribu jiwa<sup>14</sup> yang menjadikan Kota Malang sebagai kota multikultural, hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk Kota Malang merupakan pelajar dan mahasiswa yang datang dari banyak penjuru

---

<sup>12</sup> Geografis Kota Malang, *Batas Wilayah Kota Malang*, <https://malangkota.go.id/geografis/> diakses tanggal 29 Januari 2024

<sup>13</sup> Pemerintah Kota Malang, *Tri Bina Cita Kota Malang*, <https://malangkota.go.id/tri-bina-cita/> diakses tanggal 29 Januari 2024

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Jumlah Migrasi Masuk Menurut Bulan dan Kecamatan di Kota Malang (Jiwa), 2021-2023*, <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/309/1/jumlah-migrasi-masuk-menurut-bulan-dan-kecamatan-di-kota-malang.html> diakses tanggal 29 Januari 2024

Indonesia. Hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya jumlah restoran yang terdaftar pada tahun 2022 dalam data Badan Pusat Statistik Kota Malang dengan jumlah 1.474 restoran,<sup>15</sup> angka tersebut belum termasuk pedagang UMKM yang tidak mendaftarkan usahanya. Dalam perihal kuliner, Kota Malang memiliki banyak kuliner legendaris yang sudah beroperasi puluhan tahun, namun masih belum memiliki sertifikat halal. Penulis mengambil contoh Warung Sate Gebug Kayutangan yang sudah berdiri sejak tahun 1920. Berdasarkan hasil pencarian penulis dalam website <https://halalmui.org/> warung tersebut tidak terdaftar sebagai produk yang memiliki sertifikat halal, namun dalam unggahan akun instagram @vietcong.mlg yang menaungi beberapa produk kuliner, termasuk Warung Sate Gebug Kayutangan menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk menghasilkan produk halal, baik dari segi bahan baku, fasilitas produksi, peralatan dapur, hingga kesterilan tempat.

Sementara itu, pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal tersebut bertentangan dengan data yang penulis dapat dari lapangan bahwa di Kota Malang masih terdapat banyak produk makanan yang tidak memiliki sertifikat halal namun sudah beroperasi puluhan tahun. Hal ini menyebabkan banyak persepsi mengenai makanan halal dan haram di lingkungan masyarakat kota Malang.

---

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Jumlah Rumah Makan (Restoran) Menurut Kecamatan di Kota Malang (Unit), 2021-2023*, <https://malangkota.bps.go.id/indicator/16/133/1/jumlah-rumah-makan-restoran-menurut-kecamatan-di-kota-malang.html> diakses tanggal 29 Januari 2024

Maka dari itu, penulis memilih melakukan penelitian di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian dan pengawasan label halal serta untuk mengetahui kendala dan hambatan mengenai pemberian label halal pada produk makanan dan minuman yang beredar di Kota Malang. Selanjutnya untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak memiliki label halal pada produk makanan dan minuman yang dipasarkan di Kota Malang. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi pemahaman lebih kepada konsumen yang awam khususnya di Kota Malang dan kurang peduli terhadap produk makanan dan minuman yang tidak mengetahui fungsi dari label halal yang ada pada produk. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk memberikan sosialisasi atau pendidikan secara merata mengenai penting dan tidaknya label halal pada suatu produk.

**Tabel 1 Penelitian Terdahulu**

| <b>Peneliti</b>          | <b>Judul dan Tahun Terbit</b>                                     | <b>Metode Penelitian</b> | <b>Hasil Penelitian</b>  |
|--------------------------|---|--------------------------|--|
| Angelina Putri Suhartini | Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pendistribusian Produk Makanan | Yuridis Normatif         | Konsumen dapat melaporkan kejadian yang merugikan dirinya melalui lembaga perlindungan |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | <p>Tidak Bersertifikasi Halal</p> <p>Terbit: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018</p> |  | <p>konsumen yang telah ada, Akibat hukum yang diterima pelaku usaha terhadap beredarnya produk makanan yang tidak mencantumkan label halal akan dikenakan sanksi administratif berupa pengambilan produk dari peredaran dan juga sanksi pidana.</p> |
|--|---|--|---|

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal di Kota Malang?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal di Kota Malang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal di Kota Malang
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap konsumen atas produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal di Kota Malang

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

#### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan berguna untuk bahan acuan dan referensi bagi peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Berguna dalam meningkatkan wawasan dan menambah pengetahuan terkait dengan penelitian Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal di Kota Malang.

#### **2. Bagi Akademis**

Semoga penelitian ini nantinya bisa sebagai rujukan akademis untuk melakukan penelitian lanjutan tentang Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap

produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal di Kota Malang.

### 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan meningkatkan kemampuan konsumen dalam memilih, menentukan, serta menuntut hak-haknya (selektif) agar konsumen mendapatkan prinsip keadilan yang artinya konsumen dan pelaku usaha dapat segera memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil dan maksimal serta adanya perlindungan terhadap konsumen sehingga menciptakan kepastian hukum yang juga dapat menumbuhkan kesadaran bagi para pelaku usaha agar bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan suatu usaha yang menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman mengenai Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal guna memastikan hak atas perlindungan dari produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang jenis serta jawaban atas permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, karena penelitian ini untuk memberikan wawasan dan pemahaman terkait, maka bermanfaat tidak hanya bagi mahasiswa tetapi juga untuk masyarakat umum terkait hak atas perlindungan dari produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal.

## 1.6 Metode Penelitian

### a. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian Empiris yang merupakan penelitian hukum yang menggali pola perilaku yang terdapat pada masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata.<sup>16</sup>

Penelitian hukum empiris menganalisis dan mengkaji pola perilaku hukum dari individu dan masyarakat yang berkaitan dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.<sup>17</sup> Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis yang mana penelitian ini berbasis pada penelitian normatif, namun penelitian ini tidak mengkaji mengenai sistem peraturan perundang-undangan namun mengamati reaksi dan interaksi yang ada pada masyarakat. Penelitian ini mengkaji tentang *something behind the law* atau apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan undang-undang.<sup>18</sup>

### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual. Pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi terhadap norma yang bekerja di masyarakat. Pendekatan ini membahas mengenai objek atau aturan hukum yang ada pada masyarakat yang terlibat langsung terhadap

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. CitraAditya Bakti. Hal. 54.

<sup>17</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. 2013. PT. RajaGrafindo Persada. Hal. 21.

<sup>18</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 48

suatu pembahasan yang dikaji.<sup>19</sup> Dalam hal ini peneliti menganalisis kata “wajib” dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sehingga peneliti dapat menemukan pengaruh kata “wajib” terhadap masyarakat umum terutama pelaku usaha.

Penggunaan pendekatan konseptual dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan konsep untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Pendekatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan hal baru yang tertera dalam istilah yang diteliti, serta menguji istilah tersebut kedalam praktek dan teori.<sup>20</sup> Dalam hal ini, peneliti menganalisis Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dengan tujuan untuk mengetahui penerapan kata “wajib” sehingga dapat diketahui sejauh mana Pasal tersebut berlaku. Konsep yang digunakan oleh peneliti adalah dengan melakukan research data untuk mengetahui bagaimana pengaruh kata “wajib” dan penerapan Pasal tersebut dalam masyarakat secara langsung.

Pemahaman terhadap pandangan dan doktrin yang muncul dalam ilmu hukum dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengembangkan argumentasi hukum ketika menyelesaikan masalah hukum tertentu. Dengan memberikan pemahaman, konsep, dan prinsip hukum yang relevan, pandangan dan doktrin akan membantu memperjelas penulisan.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>20</sup> Hajar M. 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru. UIN Suska Riau. Hal. 41.



### c. Sumber Data Penelitian

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan bahan yang utama, bahan utama ini didapatkan secara langsung di lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap narasumber.<sup>21</sup>

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang berhubungan dengan objek yang dikaji. Data tersebut didapatkan dari beberapa sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, dan dokumen-dokumen lainnya. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan petunjuk tambahan pada bahan hukum primer, serta dapat digunakan sebagai panduan berpikir dalam menyusun argumentasi/pendapat hukum.<sup>22</sup>

#### 3. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan-bahan yang menunjang serta memberikan petunjuk dan menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.* Hal. 161.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 54.

<sup>23</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya. Scopindo Media Pustaka. Hal. 104.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan kebenaran melalui narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Ir. Baroni, MM selaku Sekretaris Umum di Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, Bapak H. Sholihin Hasan M.H.I selaku Sekretaris Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibu Mena Salawati S.Si selaku Ilmu Data dan Statistik Teknik di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data seperti internet, perpustakaan, e-journal, dan lain-lain.<sup>24</sup> Kemudian terdapat pula pengumpulan bahan hukum melalui internet yang difokuskan melalui website lembaga resmi baik pemerintahan maupun non-pemerintahan.

e. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul baik melalui data primer, sekunder, dan tersier, penulis memilah hal-hal yang terpenting sesuai dengan penelitian yang ditulis yaitu deskriptif kualitatif. Metode kualitatif yaitu pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, memperoleh data berupa keterangan yang mendukung penelitian. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden atau narasumber secara tertulis ataupun

---

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hal. 12.

lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dalam hal ini peneliti mendalami permasalahan yang umum terjadi yakni produk yang belum memiliki sertifikat halal namun sudah memiliki segmen pasar yang luas, hal ini berkaitan dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dan memerlukan data yang dapat membuktikan bahwa kata “wajib” dalam Pasal tersebut memiliki pengaruh dalam kesadaran masyarakat umum dan pelaku usaha.

Kemudian dilakukan interpretasi secara gramatikal yakni penafsiran yang berdasar pada tata bahasa atau ilmu bahasa, yang berupaya menemukan suatu arti kata, frasa, istilah maupun kalimat hukum. Dalam hal ini peneliti melakukan penafsiran terhadap kata “wajib” dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

f. **Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana dalam setiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab didalamnya. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas teori dan dasar-dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menelaah objek

penelitian penulis, yang berkenaan dengan judul maupun persoalan yang akan dibahas meliputi: Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Yang Tidak Memiliki Label Halal di Kota Malang.

- **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai sesuai Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Yang Tidak Memiliki Label Halal di Kota Malang.

- **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang dimana kesimpulan memuat mengenai inti atas hasil penelitian dan analisa penulis terhadap objek penelitian.